

## ANALISIS KASUS-KASUS DELIK ADUAN

Finsensius Samara<sup>1</sup>, Nichentryane Asa Bere<sup>2</sup>, Maria Febrinelci Atok<sup>3</sup>, Stefany Angela Berlin Manafe<sup>4</sup>, Martinus Julianto Dae Jdono<sup>5</sup>

[finsensiussamarafh@gmail.com](mailto:finsensiussamarafh@gmail.com)<sup>1</sup>, [nicheng505@gmail.com](mailto:nicheng505@gmail.com)<sup>2</sup>, [cici22atok2006atok@gmail.com](mailto:cici22atok2006atok@gmail.com)<sup>3</sup>, [fannymanafe01@gmail.com](mailto:fannymanafe01@gmail.com)<sup>4</sup>, [Jonojito21@gmail.com](mailto:Jonojito21@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji delik aduan dari perspektif kriminologis, berfokus pada studi kasus dan dampak sosial-hukumnya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sistematis, penelitian ini menganalisis sejumlah jurnal ilmiah terpilih terkait delik aduan. Teori-teori kriminologi seperti asosiasi diferensial, pelabelan, anomie/strain, kontrol sosial, pilihan rasional, subkultur, dan rutinitas sehari-hari digunakan untuk menganalisis sebab kejahatan. Studi ini mengeksplorasi beberapa kasus delik aduan, meliputi pencemaran nama baik, perzinahan, pengancaman, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa delik aduan memiliki dampak kompleks terhadap korban, pelaku, masyarakat, dan negara. Dampak tersebut mencakup aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan hukum. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam penerapan delik aduan, termasuk keseimbangan antara perlindungan individu dan kebebasan berekspresi, serta beban pada sistem peradilan. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang delik aduan dan implikasinya, serta menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang lebih nuansir dalam kebijakan hukum pidana dan upaya pencegahan kejahatan.

**Kata Kunci:** Delik aduan, kriminologi, studi kasus, dampak sosial-hukum, teori-teori kriminologi.

### PENDAHULUAN

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, konsep delik aduan telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana. Delik aduan, atau dalam istilah hukum Belanda dikenal sebagai klachtdelict, merupakan jenis tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban. Konsep ini membawa implikasi signifikan dalam proses penegakan hukum, terutama dalam hal pembatasan kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penuntutan tanpa adanya pengaduan.

Pemahaman mendalam tentang delik aduan menjadi semakin penting dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perubahan dinamika sosial, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak individu telah menciptakan lanskap baru dalam penerapan dan interpretasi delik aduan. Kasus-kasus kontemporer yang melibatkan delik aduan, seperti pencemaran nama baik di media sosial, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelanggaran hak cipta di era digital, menunjukkan bahwa konsep ini terus menghadapi tantangan dan memerlukan analisis yang lebih mendalam.

Dalam konteks ini, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum dan kriminologi menjadi sangat relevan. Analisis kriminologis terhadap kasus-kasus delik aduan tidak hanya membantu kita memahami faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan, tetapi juga memberikan wawasan tentang dampak sosial yang lebih luas dari penerapan konsep ini dalam sistem peradilan pidana.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sistematis, berfokus pada analisis mendalam terhadap jurnal-jurnal ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan mengeksplorasi dan menganalisis konsep delik aduan serta dampaknya dari perspektif kriminologi. Sumber data utama penelitian ini adalah sejumlah jurnal ilmiah terpilih yang diperoleh melalui penelusuran sistematis di Google Scholar, menggunakan kata kunci relevan seperti "delik aduan", "kriminologi", dan "dampak kejahatan". Jurnal-jurnal ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian, memberikan dasar yang kuat untuk analisis komprehensif.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan cermat dan ekstraksi informasi relevan dari jurnal-jurnal terpilih. Analisis data menggunakan metode analisis konten kualitatif, melibatkan pengkodean tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama, sintesis informasi antar jurnal, interpretasi data menggunakan kerangka teori kriminologi, serta perbandingan temuan untuk mengidentifikasi pola dan perbedaan. Untuk meningkatkan validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, membandingkan informasi dari berbagai jurnal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan valid.

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang topik yang diteliti, perlu diakui adanya batasan dalam metodologi ini. Analisis terbatas pada jurnal-jurnal yang diperoleh dari Google Scholar, yang mungkin tidak mencerminkan keseluruhan literatur yang ada tentang topik ini. Namun, pendekatan ini tetap memungkinkan untuk menganalisis secara mendalam konsep delik aduan dan dampaknya dari perspektif kriminologi berdasarkan literatur jurnal yang tersedia, memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman topik ini dalam konteks akademis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Delik Aduan**

Pengertian Delik Aduan Delik aduan atau klachtdelict adalah jenis tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban. Berbeda dengan delik biasa, delik aduan membatasi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penuntutan tanpa adanya pengaduan.

Menurut Mukhlis (2015: 15-17), delik aduan dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Untuk delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita dan dirugikan oleh kejahatan tersebut.

Mandagi et al. (2021) juga mendefinisikan delik aduan sebagai tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban. Artinya, meskipun telah terjadi suatu tindak pidana, namun jika tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, maka penegak hukum tidak dapat melakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Pengaturan Delik Aduan Pengaturan mengenai delik aduan tidak terdapat dalam Buku I KUHP, melainkan tersebar dalam Buku II KUHP. Setiap delik yang oleh pembuat undang-undang dijadikan delik aduan, akan dinyatakan secara tersendiri dalam ketentuan yang dimaksud. Dalam ketentuan tersebut sekaligus juga ditunjukkan siapa-siapa yang berhak mengajukan pengaduan atas delik aduan tersebut.

### **B. Jenis-Jenis Delik Aduan Delik aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis:**

1. Delik Aduan Absolut (Absolute Klachtdelict) Menurut Tresna sebagaimana dikutip Mukhlis (2015: 35-36), delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya.

Mandagi et al. (2021) menjelaskan bahwa delik aduan absolut adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, tanpa memandang siapa pelakunya. Pada delik aduan absolut, yang penting adalah adanya pengaduan mengenai terjadinya tindak pidana tersebut, tanpa perlu menyebutkan siapa pelakunya.

Contoh delik aduan absolut:

- Kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya.
  - Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, 287, 293 dan 332 KUHP)
  - Kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP)
  - Fitnah (Pasal 311 KUHP)
2. Delik Aduan Relatif (Relatieve Klachtdelict) Menurut Pompe, delik aduan relatif adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu voorwaarde van vervolgbaarheid atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus.

Mandagi et al. (2021) menjelaskan bahwa delik aduan relatif merupakan tindak pidana yang pada hakikatnya bukan merupakan delik aduan, namun karena ada hubungan khusus antara pelaku dan korban, maka menjadi delik aduan. Pada delik aduan relatif, selain harus ada pengaduan mengenai terjadinya tindak pidana, harus disebutkan juga siapa pelakunya.

Contoh delik aduan relatif:

- Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)
- Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP)
- Penggelapan (Pasal 376 KUHP)
- Penipuan (Pasal 394 KUHP)

Perbedaan Delik Aduan Absolut dan Relatif

1. Pada delik aduan relatif, penuntutan dapat dipisah-pisahkan. Artinya apabila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, penuntutan dapat dilakukan hanya terhadap orang yang diinginkan oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Sedangkan pada delik aduan absolut, apabila yang satu dituntut, maka semua pelaku dari kejahatan itu harus dituntut juga.
2. Pada delik aduan absolut, cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja. Sedangkan pada delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang diduganya telah merugikan dirinya.
3. Pengaduan pada delik aduan absolut tidak dapat dipecahkan (onsplitbaar), sedangkan pengaduan pada delik aduan relatif dapat dipecahkan (splitbaar).

Pihak yang Berhak Mengajukan Pengaduan Menurut Pasal 72 KUHP, pihak-pihak yang berhak mengajukan pengaduan dalam delik aduan adalah:

- a. Wakilnya yang sah dalam perkara sipil, atau wali, atau pengampu orang tertentu (khusus untuk orang yang belum dewasa). Misalnya orang tua korban, pengacara, curator dan wali.
- b. Orang yang langsung dikenai kejahatan itu (korban).

Tenggang Waktu Pengajuan Pengaduan Pasal 74 ayat (1) KUHP mengatur bahwa pengaduan hanya boleh dimasukkan dalam jangka waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

Delik Aduan dalam UU Hak Cipta UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kembali menerapkan delik aduan untuk pelanggaran hak cipta. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa "Tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan."

Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta Menurut Handoko (2015: 66-68), masih terdapat beberapa kelemahan substansi dari Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diantaranya:

1. Pasal 120 tidak menyebut dengan tegas dan jelas siapakah pihak yang berhak melakukan pengaduan.
2. Pasal 120 tidak menyebutkan dengan tegas dan jelas mengenai apakah pengaduan masih tetap diproses apabila terhadap para pihak yang berhak melakukan pengaduan, hanya diadukan oleh satu orang saja atau pengaduan tidak dilakukan oleh seluruh pihak yang berhak mengadukan.

### **C. Implikasi Penerapan Delik Aduan terhadap Penegakan Hukum Hak Cipta**

- 1) Membatasi kewenangan aparat penegak hukum
- 2) Meningkatkan peran pencipta/pemegang hak cipta
- 3) Potensi penyelesaian sengketa secara perdata
- 4) Tantangan dalam pembuktian
- 5) Potensi berkurangnya efek jera

Perbandingan Penerapan Delik Aduan dalam Hak Kekayaan Intelektual Lainnya Menurut Jamba (2019: 33), hak cipta merupakan satu-satunya rezim yang masuk dalam kategori jenis delik biasa sebelum dilakukan revisi terhadap UU hak cipta sebelumnya, sedangkan rezim yang lain bersifat delik aduan. Beberapa peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang menerapkan delik aduan antara lain:

- 1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 2) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
- 3) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 4) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Penerapan delik aduan dalam berbagai rezim HKI menunjukkan adanya paradigma yang sama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak intelektual, yaitu dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang hak.

Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum Hak Cipta di Era Digital Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa tantangan tersendiri dalam penegakan hukum hak cipta. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

- a) Kemudahan reproduksi dan distribusi karya digital
- b) Anonimitas pelaku pelanggaran di dunia maya
- c) Yurisdiksi hukum dalam pelanggaran lintas batas negara
- d) Kebutuhan akan bukti digital dalam proses penegakan hukum

Dalam menghadapi tantangan tersebut, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- a) Penguatan kerja sama internasional dalam penegakan hukum hak cipta
- b) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta di era digital
- c) Pengembangan teknologi untuk melacak dan mencegah pelanggaran hak cipta secara digital
- d) Edukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta di era digital

Rekomendasi Penyempurnaan Pengaturan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta

Berdasarkan analisis terhadap penerapan delik aduan dalam UU Hak Cipta, beberapa

rekomendasi untuk penyempurnaan pengaturan ke depan antara lain:

- a) Memperjelas ketentuan mengenai pihak yang berhak mengajukan pengaduan dalam kasus pelanggaran hak cipta
- b) Mengatur mekanisme penarikan pengaduan dan implikasinya terhadap proses hukum yang sedang berjalan
- c) Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tertentu tanpa harus menunggu pengaduan dalam kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang berdampak luas
- d) Mengatur sanksi administratif sebagai alternatif penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta selain jalur pidana

Dengan adanya penyempurnaan pengaturan ini, diharapkan penerapan delik aduan dalam UU Hak Cipta dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta, sekaligus mempertimbangkan kepentingan publik dan perkembangan teknologi di era digital.

## **D. Teori-teori Kriminologi terkait Sebab Kejahatan**

### **1. Teori Asosiasi Diferensial**

Teori asosiasi diferensial yang dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan hasil dari proses pembelajaran dalam interaksi dengan orang lain, terutama dalam kelompok-kelompok terdekat. Sutherland menyatakan bahwa semua perilaku, termasuk perilaku kriminal, dapat dipelajari dan tidak diwariskan (Marus, 2021).

Prinsip-prinsip pembelajaran perilaku kriminal menurut teori ini meliputi:

- a) Perilaku kriminal dipelajari, bukan diwariskan.
- b) Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi.
- c) Bagian utama dari pembelajaran perilaku kriminal terjadi dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim.
- d) Pembelajaran perilaku kriminal meliputi teknik melakukan kejahatan dan motif, dorongan, rasionalisasi, serta sikap.
- e) Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan hukum sebagai hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan.
- f) Seseorang menjadi delinkuen karena adanya kelebihan definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan definisi yang tidak mendukung pelanggaran hukum
- g) Asosiasi diferensial dapat bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- h) Proses pembelajaran perilaku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti-kriminal melibatkan semua mekanisme yang terlibat dalam pembelajaran lainnya
- i) Meskipun perilaku kriminal merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum, perilaku kriminal tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut karena perilaku non-kriminal juga merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

### **2. Teori Pelabelan (Labeling Theory)**

Teori pelabelan, yang dikembangkan oleh para sosiolog seperti Howard S. Becker dan Edwin M. Lemert, berfokus pada bagaimana label yang diberikan oleh masyarakat kepada individu dapat mempengaruhi perilaku mereka. Teori ini berpendapat bahwa pelabelan seseorang sebagai "kriminal" atau "penyimpang" dapat mendorong mereka untuk

mengadopsi identitas tersebut dan terus melakukan perilaku kriminal (Becker, 2018).

Lemert membedakan tiga bentuk penyimpangan dalam teori pelabelan (Lemert, 2015):

- a) Penyimpangan individu (individual deviation): Penyimpangan yang disebabkan oleh faktor psikologis internal.
- b) Penyimpangan situasional (situational deviation): Penyimpangan yang disebabkan oleh tekanan dari situasi tertentu.
- c) Penyimpangan sistematis (systematic deviation): Penyimpangan yang terorganisir sebagai bagian dari subkultur atau sistem peran sosial.

Howard S. Becker mengemukakan dua aspek penting dalam teori pelabelan (Becker, 2018):

- 1) Proses pelabelan: Bagaimana dan mengapa orang-orang tertentu diberi label sebagai penyimpang.
- 2) Efek label: Konsekuensi dari pelabelan terhadap perilaku selanjutnya.
- 3) Teori Anomie/Strain

Teori anomie, yang awalnya dikembangkan oleh Emile Durkheim dan kemudian diperluas oleh Robert K. Merton, menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh masyarakat dan cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Kondisi ini menciptakan tekanan atau "strain" pada individu yang dapat mendorong mereka untuk melakukan kejahatan (Miller & Miller, 2014).

Teori anomie/strain memiliki beberapa perspektif utama:

- a) Manusia adalah makhluk sosial yang keberadaannya sangat bergantung pada masyarakat.
- b) Ketika ada ketidakseimbangan dalam tatanan sosial, hal ini menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi terjadinya kejahatan dan penyimpangan.
- c) Ketidakmampuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dihargai secara sosial melalui cara-cara yang sah dapat mendorong individu untuk mencari alternatif ilegal.

#### **4. Teori Kontrol Sosial**

Teori kontrol sosial, yang dikembangkan oleh Travis Hirschi, berfokus pada faktor-faktor yang mencegah orang dari melakukan kejahatan. Teori ini berpendapat bahwa semua orang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan, tetapi mayoritas tidak melakukannya karena adanya kontrol sosial yang kuat (Hirschi, 2002).

Hirschi mengidentifikasi empat elemen kontrol sosial yang mengikat individu pada masyarakat dan mencegah perilaku menyimpang:

- a) Attachment (Keterikatan): Ikatan emosional dengan orang lain dan institusi sosial
- b) Commitment (Komitmen): Investasi waktu dan energi dalam aktivitas konvensional.
- c) Involvement (Keterlibatan): Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional.
- d) Belief (Keyakinan): Penerimaan terhadap nilai-nilai dan norma-norma masyarakat.

#### **5. Teori Subkultur**

Teori subkultur, yang dikembangkan oleh Albert Cohen dan diperluas oleh Richard Cloward dan Lloyd Ohlin, berfokus pada bagaimana kelompok-kelompok dalam masyarakat dapat mengembangkan norma dan nilai yang berbeda atau bertentangan dengan masyarakat umum. Teori ini sering digunakan untuk menjelaskan kejahatan remaja dan geng (Cohen, 1955; Cloward & Ohlin, 1960).

Beberapa poin penting dalam teori subkultur:

- a) Subkultur dapat muncul sebagai respons terhadap frustrasi atau kegagalan dalam mencapai status dalam masyarakat umum.
- b) Anggota subkultur dapat mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma alternatif

yang membenarkan perilaku menyimpang.

- c) Perilaku yang dianggap menyimpang oleh masyarakat umum dapat dianggap normal atau bahkan dihargai dalam subkultur tertentu.

## **6. Teori Pilihan Rasional**

Teori pilihan rasional, yang dikembangkan oleh ekonom Gary Becker dan diperluas dalam konteks kriminologi oleh Derek Cornish dan Ronald V. Clarke, memandang kejahatan sebagai hasil dari kalkulasi rasional individu. Teori ini berpendapat bahwa orang memilih untuk melakukan kejahatan setelah mempertimbangkan biaya dan manfaat dari tindakan tersebut (Becker, 1968; Cornish & Clarke, 2014).

## **7. Teori Rutinitas Sehari-hari (Routine Activities Theory)**

Teori rutinitas sehari-hari, yang dikembangkan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, berfokus pada bagaimana pola aktivitas sehari-hari dapat menciptakan kesempatan untuk terjadinya kejahatan. Teori ini berpendapat bahwa kejahatan terjadi ketika ada konvergensi dalam ruang dan waktu dari tiga elemen: pelaku termotivasi, target yang sesuai, dan tidak adanya penjaga yang mampu (Cohen & Felson, 1979).

## **8. Teori Perkembangan Sepanjang Hayat (Life-Course Theory)**

Teori perkembangan sepanjang hayat, yang dikembangkan oleh Robert J. Sampson dan John H. Laub, berfokus pada bagaimana faktor-faktor di sepanjang kehidupan seseorang dapat mempengaruhi keterlibatan mereka dalam kejahatan. Teori ini menekankan pentingnya transisi kehidupan dan ikatan sosial dalam membentuk perilaku kriminal (Sampson & Laub, 1993).

## **E. Teori Dampak Kejahatan dalam Kriminologi**

Kriminologi, sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal, memiliki berbagai teori yang berupaya menjelaskan penyebab, dampak, dan cara menangani kejahatan dalam masyarakat. Beberapa teori utama yang berkaitan dengan dampak kejahatan antara lain:

1. Teori Klasik Muncul pada abad ke-19, teori ini berpendapat bahwa manusia melakukan kejahatan berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian. Dampak utama kejahatan menurut teori ini adalah pada pelaku dalam bentuk sanksi pidana yang bertujuan memberikan efek jera (Santoso dan Zulfa, 2011).
2. Teori Geografis atau Kartografis Berkembang pada tahun 1830-1880, teori ini fokus pada distribusi kejahatan dalam wilayah tertentu. Dampaknya terlihat pada pola sebaran kejahatan di berbagai wilayah dengan karakteristik sosial ekonomi tertentu (Santoso dan Zulfa, 2011).
3. Teori Sosialis Dikembangkan oleh Marx dan Engels, teori ini menekankan hubungan antara kondisi ekonomi dan kejahatan. Dampaknya berkaitan dengan kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial (Alam & Ilyas, 2010).
4. Teori Tipologis Terdiri dari teori Lombrosian, Mental Tester, dan Psikiatri, teori-teori ini memandang adanya perbedaan mendasar antara penjahat dan bukan penjahat. Dampaknya meliputi stigmatisasi, persepsi terhadap kapasitas mental pelaku, dan trauma psikologis (Prakoso, 2013).
5. Teori Sosiologis Menekankan peran faktor-faktor sosial dalam membentuk perilaku kriminal. Dampaknya mencakup perubahan struktur dan dinamika sosial (Prakoso, 2013).
6. Teori Strain Dikembangkan oleh Robert K. Merton, teori ini menjelaskan bagaimana ketegangan antara tujuan dan cara mencapainya dapat mendorong perilaku kriminal. Dampaknya meliputi aspek ekonomi, sosial, dan psikologis.
7. Teori Kontrol Sosial Dikembangkan oleh Travis Hirschi, teori ini berfokus pada peran ikatan sosial dalam mencegah kejahatan. Dampaknya berkaitan dengan kohesi sosial,

institusi sosial, dan norma-norma masyarakat.

8. Teori Labeling Dikembangkan oleh Howard Becker dan Edwin Lemert, teori ini membahas dampak pemberian label "kriminal" terhadap identitas dan perilaku individu.

#### **F. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan dan Dampaknya**

Beberapa faktor utama penyebab kejahatan dan dampaknya antara lain:

- a) Faktor Ekonomi: Kondisi ekonomi sulit dapat mendorong kejahatan, berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat.
- b) Minimnya Tingkat Pendidikan: Dapat meningkatkan risiko terlibat kejahatan, berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi.
- c) Faktor Lingkungan: Lingkungan tidak kondusif dapat menjadi tempat berkembangnya kejahatan, menurunkan kualitas hidup masyarakat.
- d) Perkembangan Teknologi Informasi: Dapat disalahgunakan untuk kejahatan, memunculkan bentuk kejahatan baru seperti cybercrime.
- e) Alkoholisme: Dapat memicu tindak kejahatan, berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat.
- f) Dendam dan Iri Hati: Dapat mendorong kejahatan, merusak hubungan sosial dan menimbulkan rasa tidak aman.

Dampak Kejahatan terhadap Berbagai Aspek

- 1) Dampak terhadap Korban: Meliputi kerugian material, trauma psikologis, cedera fisik, hilangnya rasa aman, dan gangguan dalam kehidupan sosial dan pekerjaan.
- 2) Dampak terhadap Pelaku: Termasuk hukuman pidana, stigma sosial, kesulitan reintegrasi, dan dampak psikologis.
- 3) Dampak terhadap Keluarga Korban dan Pelaku: Meliputi beban ekonomi, tekanan psikologis, dan perubahan dinamika keluarga.
- 4) Dampak terhadap Masyarakat: Menurunnya rasa aman, meningkatnya kecurigaan dan ketegangan sosial, terbentuknya stereotip negatif, dan meningkatnya biaya sosial.
- 5) Dampak terhadap Ekonomi: Kerugian langsung, biaya untuk sistem peradilan, penurunan nilai properti, dan berkurangnya investasi.
- 6) Dampak terhadap Sistem Hukum dan Pemerintahan: Overload pada sistem peradilan, menurunnya kepercayaan publik, dan potensi korupsi.

Upaya Penanggulangan dan Mitigasi Dampak Kejahatan

- a) Upaya Represif (Penal): Tindakan setelah kejahatan terjadi, bertujuan memberikan efek jera.
- b) Upaya Preventif (Non Penal): Mencegah kejahatan sebelum terjadi melalui edukasi dan peningkatan kesejahteraan.
- c) Upaya Pre-emptif: Tindakan awal mencegah kejahatan melalui penanaman nilai moral dan penciptaan lapangan kerja.

#### **G. Analisis Kasus Delik Aduan**

Kasus 1: Haris Azhar dan Fatia Menjadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Luhut

Kasus ini bermula ketika Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti memposting video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!" di YouTube. Video tersebut membahas dugaan keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dalam eksploitasi tambang emas di Papua. Luhut kemudian melaporkan keduanya atas dugaan pencemaran nama baik.

Kasus ini merupakan contoh delik aduan absolut yang diatur dalam Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Dalam delik aduan absolut, penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini Luhut Binsar Pandjaitan. Penerapan delik aduan dalam kasus ini bertujuan untuk melindungi kepentingan individu yang merasa nama baiknya dicemarkan.

Analisis berdasarkan teori kriminologi:

- 1) Teori Asosiasi Diferensial: Perilaku Haris Azhar dan Fatia dapat dilihat sebagai hasil pembelajaran dari lingkungan aktivis yang kritis terhadap pemerintah. Mereka mungkin telah mempelajari teknik dan rasionalisasi untuk mengkritik pejabat publik melalui interaksi dengan kelompok-kelompok serupa. Proses pembelajaran ini melibatkan definisi-definisi yang mendukung pelanggaran hukum, seperti anggapan bahwa mengungkap dugaan keterlibatan pejabat dalam kasus korupsi adalah tindakan yang benar meskipun berpotensi mencemarkan nama baik.
- 2) Teori Kontrol Sosial: Kasus ini juga dapat dianalisis menggunakan teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi. Meskipun Haris Azhar dan Fatia memiliki ikatan sosial yang kuat dengan komunitas aktivis, ikatan mereka dengan institusi pemerintah mungkin lemah. Hal ini dapat menjelaskan mengapa mereka merasa bebas untuk membuat pernyataan yang berpotensi mencemarkan nama baik pejabat pemerintah.
- 3) Teori Pilihan Rasional: Dari perspektif teori pilihan rasional, tindakan Haris Azhar dan Fatia dapat dilihat sebagai hasil kalkulasi rasional. Mereka mungkin telah mempertimbangkan manfaat dari mengungkap informasi yang mereka anggap penting bagi publik, meskipun ada risiko tuntutan hukum.

Kasus 2: Kasus Viral Menantu-Mertua Selingkuh Divonis Terbukti Zina

Kasus ini melibatkan seorang menantu dan mertuanya yang terbukti melakukan perzinahan. Kasus ini menjadi viral di media sosial dan akhirnya dibawa ke pengadilan. Pengadilan memvonis keduanya terbukti berzina berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Kasus perzinahan merupakan salah satu contoh delik aduan absolut yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Dalam kasus ini, proses hukum baru dapat dimulai setelah adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu pasangan sah dari pelaku perzinahan.

Analisis berdasarkan teori kriminologi:

- 1) Teori Anomie/Strain: Kasus perzinahan menantu-mertua dapat dianalisis menggunakan teori anomie yang dikembangkan oleh Robert K. Merton. Ketidakesesuaian antara harapan sosial (kesetiaan dalam pernikahan) dan realitas yang dihadapi mungkin telah menciptakan tekanan atau "strain" yang mendorong perilaku menyimpang. Pelaku mungkin merasa frustrasi dengan situasi pernikahan mereka dan mencari cara alternatif untuk mencapai kepuasan emosional atau seksual, meskipun cara tersebut melanggar norma sosial dan hukum.
- 2) Teori Subkultur: Perilaku perzinahan dalam kasus ini juga dapat dilihat dari perspektif teori subkultur. Meskipun perzinahan umumnya dianggap menyimpang oleh masyarakat luas, pelaku mungkin berada dalam lingkungan sosial yang memiliki nilai-nilai berbeda tentang kesetiaan dan hubungan seksual di luar nikah. Subkultur ini mungkin telah memberikan justifikasi atau rasionalisasi untuk perilaku mereka.
- 3) Teori Kontrol Sosial: Kegagalan kontrol sosial juga dapat menjelaskan kasus ini. Lemahnya ikatan dengan institusi pernikahan dan keluarga, serta kurangnya internalisasi norma-norma masyarakat tentang kesetiaan, mungkin telah membuat pelaku merasa bebas untuk melanggar aturan sosial dan hukum.

Kasus 3: Penahanan Jerinx SID dalam Kasus Pengancaman

Jerinx SID ditahan oleh jaksa dalam kasus pengancaman. Kasus ini bermula dari unggahan Jerinx di media sosial yang dianggap mengandung unsur ancaman terhadap seseorang.

Meskipun kasus pengancaman umumnya merupakan delik biasa, dalam beberapa situasi dapat menjadi delik aduan, terutama jika ancaman tersebut bersifat personal dan tidak menimbulkan keresahan umum. Penahanan Jerinx menunjukkan bahwa kasus ini telah

memasuki tahap penuntutan, yang berarti telah ada pengaduan dari pihak yang merasa terancam.

Analisis berdasarkan teori kriminologi:

- 1) Teori Pelabelan: Kasus Jerinx SID dapat dilihat dari perspektif teori pelabelan yang dikembangkan oleh Howard S. Becker dan Edwin M. Lemert. Labelnya sebagai musisi kontroversial mungkin telah mempengaruhi perilakunya dan persepsi publik terhadapnya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi proses hukum yang dihadapinya. Label "pembangkang" atau "pemberontak" yang melekat padanya mungkin telah mendorongnya untuk terus melakukan tindakan-tindakan yang dianggap kontroversial atau melanggar hukum.
- 2) Teori Asosiasi Diferensial: Perilaku Jerinx juga dapat dijelaskan melalui teori asosiasi diferensial. Sebagai seorang musisi punk, Jerinx mungkin telah mempelajari nilai-nilai dan perilaku yang cenderung menentang otoritas melalui interaksinya dengan komunitas punk. Proses pembelajaran ini melibatkan definisi-definisi yang mendukung pelanggaran hukum, seperti anggapan bahwa menentang pemerintah atau otoritas adalah tindakan yang benar meskipun berpotensi melanggar hukum.
- 3) Teori Pilihan Rasional: Dari perspektif teori pilihan rasional, tindakan Jerinx dapat dilihat sebagai hasil kalkulasi rasional. Ia mungkin telah mempertimbangkan manfaat dari menyuarakan pendapatnya secara keras, meskipun ada risiko tuntutan hukum. Manfaat berupa perhatian publik dan dukungan dari fans mungkin dianggap lebih besar daripada risiko hukum yang dihadapi.

Kasus 4: Konsumsi Sabu-KDRT, Suami di Bogor Dilaporkan Istri ke Polisi

Kasus ini melibatkan seorang suami di Bogor yang dilaporkan oleh istrinya ke polisi atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus ini merupakan contoh delik aduan relatif, di mana penuntutan dapat dilakukan setelah adanya pengaduan dari pihak yang memiliki hubungan khusus dengan pelaku, dalam hal ini istri pelaku.

Analisis berdasarkan teori kriminologi:

- 1) Teori Anomie/Strain: Perilaku penyalahgunaan narkoba dan KDRT dalam kasus ini dapat dijelaskan menggunakan teori anomie. Pelaku mungkin mengalami tekanan atau "strain" akibat ketidakmampuan mencapai tujuan-tujuan yang dihargai secara sosial (misalnya, kesuksesan finansial atau keharmonisan rumah tangga) melalui cara-cara yang sah. Hal ini mendorong pelaku untuk mencari alternatif ilegal seperti penggunaan narkoba sebagai pelarian dan melakukan kekerasan sebagai bentuk pelampiasan frustrasi.
- 2) Teori Kontrol Sosial: Kasus ini juga dapat dianalisis menggunakan teori kontrol sosial. Lemahnya ikatan sosial pelaku dengan keluarga dan masyarakat, serta kurangnya internalisasi norma-norma sosial, mungkin telah membuat pelaku merasa bebas untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial.
- 3) Teori Subkultur: Perilaku penyalahgunaan narkoba pelaku mungkin dipengaruhi oleh keterlibatannya dalam subkultur pengguna narkoba. Dalam subkultur ini, penggunaan narkoba mungkin dianggap sebagai hal yang normal atau bahkan dianjurkan, meskipun hal tersebut bertentangan dengan norma masyarakat umum dan hukum.
- 4) Teori Rutinitas Sehari-hari: Terjadinya KDRT dalam kasus ini juga dapat dijelaskan melalui teori rutinitas sehari-hari. Konvergensi rutin antara pelaku (suami) dan korban (istri) dalam lingkungan rumah tangga, tanpa adanya penjaga yang mampu, menciptakan kesempatan bagi terjadinya kekerasan.

Uraian Sebab-Akibat Kasus Delik Aduan

Sebab:

- a) Konflik kepentingan: Dalam kasus Haris Azhar dan Fatia, konflik kepentingan muncul antara hak untuk mengekspresikan pendapat dan perlindungan nama baik pejabat publik.
- b) Perbedaan persepsi: Kasus pencemaran nama baik sering muncul akibat perbedaan persepsi tentang batas kebebasan berekspresi dan perlindungan nama baik.
- c) Perkembangan teknologi dan media sosial: Kemudahan menyebarkan informasi melalui media sosial, seperti dalam kasus Jerinx SID, meningkatkan risiko terjadinya delik aduan.
- d) Kurangnya pemahaman hukum: Banyak masyarakat tidak memahami batasan hukum dalam berkomunikasi di ruang publik, yang dapat menyebabkan terjadinya delik aduan.
- e) Faktor sosial ekonomi: Dalam kasus KDRT dan penyalahgunaan narkoba, faktor-faktor seperti tekanan ekonomi dan ketidakharmonisan rumah tangga dapat menjadi pemicu.
- f) Lemahnya kontrol sosial: Kurangnya pengawasan dan kontrol dari lingkungan sosial dapat memberi ruang bagi terjadinya perilaku menyimpang yang berujung pada delik aduan.
- g) Pengaruh subkultur: Dalam kasus perzinahan dan penyalahgunaan narkoba, pengaruh subkultur yang memiliki nilai-nilai berbeda dari masyarakat umum dapat menjadi faktor pendorong.

Akibat:

- 1) Proses hukum yang panjang: Kasus-kasus delik aduan seringkali memerlukan proses hukum yang panjang dan menyita waktu serta sumber daya.
- 2) Polarisasi opini publik: Kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, seperti kasus Haris Azhar dan Fatia, dapat menyebabkan polarisasi opini di masyarakat.
- 3) Dampak psikologis dan sosial: Baik korban maupun pelaku dalam kasus delik aduan dapat mengalami dampak psikologis dan sosial yang signifikan.
- 4) Peningkatan kesadaran hukum: Kasus-kasus yang mendapat perhatian publik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang delik aduan dan batasan hukum dalam berkomunikasi.
- 5) Beban pada sistem peradilan: Meningkatnya kasus delik aduan dapat menambah beban pada sistem peradilan pidana.
- 6) Tantangan kebijakan publik: Pemerintah menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan individu dan kebebasan berekspresi dalam kebijakan publik.
- 7) Dampak pada hubungan sosial: Kasus-kasus seperti perzinahan dan KDRT dapat merusak hubungan keluarga dan sosial yang lebih luas.
- 8) Stigmatisasi: Pelaku dalam kasus delik aduan dapat mengalami stigmatisasi sosial yang berkelanjutan.

## **H. Analisis Kriminologis**

### **1. Analisis Sebab Kejahatan berdasarkan Teori Kriminologi**

- 1) Teori Asosiasi Diferensial: Teori ini, yang dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland, dapat menjelaskan beberapa aspek dari kasus-kasus yang dianalisis. Misalnya, dalam kasus Haris Azhar dan Fatia, perilaku mereka dapat dilihat sebagai hasil pembelajaran dari lingkungan aktivis yang kritis terhadap pemerintah. Mereka mungkin telah mempelajari teknik dan rasionalisasi untuk mengkritik pejabat publik melalui interaksi dengan kelompok-kelompok serupa.

Prinsip-prinsip teori asosiasi diferensial yang relevan: a) Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. b) Bagian utama dari pembelajaran perilaku kriminal terjadi dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. c)

Pembelajaran perilaku kriminal meliputi teknik melakukan kejahatan dan motif, dorongan, rasionalisasi, serta sikap.

Dalam kasus Jerinx SID, perilakunya juga dapat dijelaskan melalui teori ini. Sebagai seorang musisi punk, Jerinx mungkin telah mempelajari nilai-nilai dan perilaku yang cenderung menentang otoritas melalui interaksinya dengan komunitas punk.

- 2) Teori Pelabelan (Labeling Theory): Teori pelabelan, yang dikembangkan oleh Howard S. Becker dan Edwin M. Lemert, sangat relevan dalam menganalisis kasus Jerinx SID. Label "pembangkang" atau "kontroversial" yang melekat padanya mungkin telah mempengaruhi perilakunya dan persepsi publik terhadapnya. Proses pelabelan ini dapat menciptakan self-fulfilling prophecy, di mana Jerinx terus melakukan tindakan-tindakan yang dianggap kontroversial untuk memenuhi ekspektasi label yang diberikan padanya.

Dalam kasus KDRT dan penyalahgunaan narkoba, pelaku mungkin telah dilabeli sebagai "pecandu" atau "pelaku kekerasan" oleh lingkungan sosialnya. Label ini dapat mempengaruhi identitas diri pelaku dan mendorongnya untuk terus melakukan perilaku yang sesuai dengan label tersebut.

- 3) Teori Anomie/Strain: Teori anomie yang dikembangkan oleh Robert K. Merton dapat menjelaskan beberapa aspek dari kasus-kasus yang dianalisis. Dalam kasus perzinahan menantu-mertua, ketidaksesuaian antara harapan sosial (kesetiaan dalam pernikahan) dan realitas yang dihadapi mungkin telah menciptakan tekanan atau "strain" yang mendorong perilaku menyimpang.

Dalam kasus KDRT dan penyalahgunaan narkoba, pelaku mungkin mengalami "strain" akibat ketidakmampuan mencapai tujuan-tujuan yang dihargai secara sosial (misalnya, kesuksesan finansial atau keharmonisan rumah tangga) melalui cara-cara yang sah. Hal ini mendorong pelaku untuk mencari alternatif ilegal seperti penggunaan narkoba sebagai pelarian dan melakukan kekerasan sebagai bentuk pelampiasan frustrasi.

- 4) Teori Kontrol Sosial: Teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi relevan dalam menganalisis semua kasus yang dibahas. Teori ini berpendapat bahwa perilaku menyimpang terjadi ketika ikatan individu dengan masyarakat melemah. Dalam kasus Haris Azhar dan Fatia, meskipun mereka memiliki ikatan kuat dengan komunitas aktivis, ikatan mereka dengan institusi pemerintah mungkin lemah.

Dalam kasus perzinahan dan KDRT, lemahnya ikatan dengan institusi pernikahan dan keluarga, serta kurangnya internalisasi norma-norma masyarakat, mungkin telah membuat pelaku merasa bebas untuk melanggar aturan sosial dan hukum.

- 5) Teori Pilihan Rasional: Teori pilihan rasional yang dikembangkan oleh Derek Cornish dan Ronald V. Clarke dapat diterapkan dalam menganalisis motivasi pelaku dalam kasus-kasus ini. Misalnya, dalam kasus Haris Azhar dan Fatia, mereka mungkin telah mempertimbangkan manfaat dari mengungkap informasi yang mereka anggap penting bagi publik, meskipun ada risiko tuntutan hukum.

Dalam kasus Jerinx SID, ia mungkin telah mempertimbangkan manfaat dari menyuarakan pendapatnya secara keras, seperti mendapatkan perhatian publik dan dukungan dari fans, meskipun ada risiko tuntutan hukum.

- 6) Teori Subkultur: Teori subkultur yang dikembangkan oleh Albert Cohen dapat membantu menjelaskan perilaku dalam beberapa kasus. Dalam kasus perzinahan dan penyalahgunaan narkoba, pelaku mungkin berada dalam lingkungan sosial yang memiliki nilai-nilai berbeda dari masyarakat umum. Subkultur ini mungkin telah memberikan justifikasi atau rasionalisasi untuk perilaku mereka.

- 7) Teori Rutinitas Sehari-hari: Teori rutinitas sehari-hari yang dikembangkan oleh

Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson dapat diterapkan terutama dalam kasus KDRT. Konvergensi rutin antara pelaku (suami) dan korban (istri) dalam lingkungan rumah tangga, tanpa adanya penjaga yang mampu, menciptakan kesempatan bagi terjadinya kekerasan.

## **2. Analisis Dampak Kejahatan**

### **a. Dampak terhadap Korban**

- 1) Kerugian reputasi dan nama baik: Dalam kasus pencemaran nama baik seperti yang dialami Luhut Binsar Pandjaitan, korban dapat mengalami kerugian reputasi yang signifikan. Hal ini dapat berdampak pada karir, hubungan sosial, dan kesejahteraan psikologis korban.
- 2) Trauma psikologis dan gangguan emosional: Korban KDRT dan perzinahan sering mengalami trauma psikologis yang mendalam. Mereka mungkin mengalami depresi, kecemasan, stres pasca-trauma (PTSD), dan gangguan emosional lainnya. Dampak ini dapat berlangsung lama dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan korban.
- 3) Kerugian finansial: Korban pencemaran nama baik dan KDRT mungkin mengalami kerugian finansial akibat biaya pengobatan, terapi psikologis, atau penurunan pendapatan akibat rusaknya reputasi atau ketidakmampuan bekerja.
- 4) Gangguan dalam kehidupan pribadi dan profesional: Korban dari berbagai jenis kejahatan ini mungkin mengalami gangguan dalam hubungan pribadi dan profesional mereka. Misalnya, korban KDRT mungkin kesulitan membangun kepercayaan dalam hubungan baru, sementara korban pencemaran nama baik mungkin menghadapi hambatan dalam karir mereka.
- 5) Rasa tidak aman: Korban, terutama dalam kasus KDRT dan ancaman, mungkin mengalami rasa tidak aman yang berkepanjangan. Ini dapat membatasi kebebasan mereka dan mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan.
- 6) Dampak fisik: Dalam kasus KDRT, korban mungkin mengalami cedera fisik yang dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Ini dapat meliputi luka-luka, patah tulang, atau bahkan cacat permanen.
- 7) Stigmatisasi sosial: Korban perzinahan atau KDRT mungkin menghadapi stigmatisasi dari masyarakat. Ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan dalam reintegrasi ke dalam komunitas.

### **b. Dampak terhadap Pelaku**

1. Sanksi hukum: Pelaku dalam kasus-kasus ini dapat menghadapi sanksi hukum berupa denda atau penjara. Misalnya, pelaku KDRT dan penyalahgunaan narkoba dapat dijatuhi hukuman penjara, sementara pelaku pencemaran nama baik mungkin menghadapi denda.
2. Stigma sosial: Pelaku sering menghadapi stigma sosial sebagai "kriminal" atau "penyimpang". Ini dapat mempengaruhi hubungan sosial mereka dan kesempatan di masa depan.
3. Dampak psikologis: Pelaku mungkin mengalami dampak psikologis seperti rasa bersalah, malu, stres, atau depresi, terutama jika mereka menyadari kesalahan mereka atau menghadapi konsekuensi hukum.
4. Kesulitan reintegrasi: Setelah menjalani hukuman, pelaku mungkin menghadapi kesulitan dalam reintegrasi sosial dan profesional. Mereka mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan atau diterima kembali dalam komunitas mereka.
5. Dampak pada keluarga: Tindakan pelaku dapat memiliki dampak signifikan pada keluarga mereka, termasuk rasa malu, tekanan finansial, dan perubahan dinamika keluarga.
6. Ketergantungan narkoba: Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, pelaku mungkin

- menghadapi masalah ketergantungan yang memerlukan perawatan jangka panjang.
7. Kehilangan kepercayaan: Pelaku mungkin kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekat mereka, yang dapat mempengaruhi hubungan pribadi dan profesional mereka di masa depan.
- c. Dampak terhadap Masyarakat
1. Menurunnya rasa aman: Kasus-kasus seperti KDRT dan ancaman dapat menurunkan rasa aman dalam masyarakat, terutama jika terjadi di lingkungan sekitar.
  2. Peningkatan kewaspadaan: Masyarakat mungkin menjadi lebih waspada dalam berkomunikasi di ruang publik, terutama setelah kasus-kasus pencemaran nama baik yang menjadi perhatian publik.
  3. Polarisasi opini: Kasus-kasus kontroversial seperti Haris Azhar dan Fatia atau Jerinx SID dapat menyebabkan polarisasi opini dalam masyarakat, yang dapat meningkatkan ketegangan sosial.
  4. Peningkatan kesadaran hukum: Kasus-kasus yang mendapat perhatian publik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang delik aduan dan batasan hukum dalam berkomunikasi.
  5. Dampak pada norma sosial: Kasus-kasus seperti perzinahan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang norma-norma sosial dan nilai-nilai keluarga.
  6. Beban pada sistem peradilan: Meningkatnya kasus delik aduan dapat menambah beban pada sistem peradilan pidana, yang dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas sistem tersebut.
  7. Peningkatan diskusi publik: Kasus-kasus ini sering memicu diskusi publik tentang isu-isu seperti kebebasan berekspresi, perlindungan nama baik, dan kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Dampak terhadap Negara
1. Tantangan kebijakan publik: Negara menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan individu dan kebebasan berekspresi dalam kebijakan publik, terutama dalam kasus-kasus pencemaran nama baik.
  2. Beban pada sistem peradilan: Meningkatnya kasus delik aduan dapat menambah beban pada sistem peradilan pidana, yang memerlukan alokasi sumber daya tambahan.
  3. Kebutuhan reformasi hukum: Kasus-kasus ini mungkin menunjukkan kebutuhan akan reformasi hukum, misalnya dalam hal pengaturan delik aduan atau penanganan kasus KDRT.
  4. Dampak pada citra internasional: Kasus-kasus yang mendapat perhatian luas, seperti kasus Jerinx SID, dapat mempengaruhi citra internasional negara, terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan penegakan hukum.
  5. Peningkatan biaya sosial: Negara mungkin perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk program-program pencegahan kejahatan, rehabilitasi korban, dan reintegrasi pelaku.
  6. Tantangan dalam penegakan hukum: Kasus-kasus seperti penyalahgunaan narkoba dan KDRT menunjukkan tantangan yang dihadapi negara dalam penegakan hukum dan perlindungan warga negara.
  7. Kebutuhan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum: Kompleksitas kasus-kasus ini mungkin menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus sensitif dan kompleks.

Analisis kriminologis ini menunjukkan kompleksitas dari kasus-kasus delik aduan dan

dampak luas yang ditimbulkannya. Penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu, untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada terjadinya kejahatan ini dan dampaknya yang luas. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk pencegahan kejahatan, perlindungan korban, dan rehabilitasi pelaku, serta menciptakan kebijakan publik yang lebih seimbang dan efektif.

## **KESIMPULAN**

Delik aduan merupakan jenis tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban. Terbagi menjadi delik aduan absolut dan relatif, konsep ini diterapkan dalam berbagai undang-undang, termasuk UU Hak Cipta, dengan tujuan melindungi kepentingan individu dan memberikan peran lebih besar kepada korban dalam proses hukum. Berbagai teori kriminologi, seperti teori asosiasi diferensial, pelabelan, anomie/strain, kontrol sosial, pilihan rasional, subkultur, dan rutinitas sehari-hari, menyediakan kerangka untuk memahami penyebab terjadinya kejahatan dalam kasus-kasus delik aduan.

Dampak dari kejahatan dalam kasus delik aduan sangat luas, meliputi dampak terhadap korban seperti kerugian reputasi dan trauma psikologis, dampak terhadap pelaku berupa sanksi hukum dan stigma sosial, dampak terhadap masyarakat yang mencakup menurunnya rasa aman dan polarisasi opini, serta dampak terhadap negara dalam bentuk tantangan kebijakan publik dan beban pada sistem peradilan. Penerapan delik aduan dalam berbagai kasus seperti pencemaran nama baik, perzinahan, KDRT, dan penyalahgunaan narkoba menimbulkan kompleksitas dalam penegakan hukum dan memerlukan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor penyebab dan dampaknya.

Perkembangan teknologi dan media sosial telah meningkatkan kompleksitas kasus-kasus delik aduan, terutama yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan perlindungan nama baik. Analisis kriminologis terhadap kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor sosial, psikologis, dan struktural dalam memahami dan menangani kejahatan ini. Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kasus-kasus delik aduan, diperlukan strategi yang komprehensif melibatkan pencegahan kejahatan, perlindungan korban, rehabilitasi pelaku, dan pengembangan kebijakan publik yang seimbang. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang delik aduan dan dampaknya dapat membantu dalam mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraeniko, LS (2020). Bias Penerapan Delik Aduan Dalam Pasal 207 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Penguasa (Studi Kasus Putusan No.1274/Pid.Sus/2017/Pn.Jkt.Sel). Pengadilan: Jurnal Kajian Hukum Islam, 5(1), 123-134.
- BBC News Indonesia. (2022, 22 Maret). Haris Azhar dan Fatia jadi tersangka pencemaran nama baik Luhut, 'siapa minta maaf asalkan Luhut memaparkan data tandingan hasil riset'. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckmg1g7lmj8o>
- Fitriah, R., & Yusuf, H. (2024). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis. JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, 1(2), 1498-1507.
- Imany, D. A., Ray, S. A., & Rahmawati, S. (2023). Analisis Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam Perspektif Kriminologi. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(8), 3251-3264.

- Jamba, Padrisan. (2019). Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3(1), 32-49.
- Kleden, K.L. (2019). Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 68-78.
- Mahendra, R. A. (2024, 24 Juni). Konsumsi Sabu-KDRT, Suami di Bogor Dilaporkan Istri ke Polisi. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-7406007/konsumsi-sabu-kdrt-suami-di-bogor-dilaporkan-istri-ke-polisi>
- Mandagi, S., Kermite, J. A., & Tampi, B. (2021). Pidana Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan. *Lex Crimen*, 10(13).
- Marus, R. I. (2021). Menakar Kasus Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kelompok Mahasiswa FIB USU Dengan Teori-Teori Kriminologi. *Vol. 10 / No.2 / Desember 2021*, 100-110.
- Medistiara, Y. (2021, 1 Desember). Ini Alasan Jaksa Tahan Jerinx SID di Kasus Pengancaman. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-5836034/ini-alasan-jaksa-tahan-jerinx-sid-di-kasus-pengancaman>
- Taufiq, Z. F. (2020). Covid 19 Dan Angka Kriminalitas Di Indonesia: Penerapan Teori-Teori Kriminologi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(4), 37-44.
- Tim detikcom. (2024, 24 Mei). Jejak Kasus Viral Menantu-Mertua Selingkuh Kini Divonis Terbukti Zina. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-7355517/jejak-kasus-viral-menantu-mertua-selingkuh-kini-divonis-terbukti-zina/2>